

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah hal yang ingin sekali untuk diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud apabila pembangunan pada segala bidang dapat dijalankan dengan baik, seiring dengan dukungan oleh pembiayaan yang mencukupi. Pembiayaan negara dapat bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga penerimaan perpajakan. Indonesia memiliki kemampuan yang cukup berkembang dalam pemasukan di sektor perpajakan. Diantaranya merupakan sektor pajak yang sangat berpotensi bagi Indonesia datang dari pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM "*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu usaha yang berjalan dan dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha tertentu akan tetapi bukan merupakan anak dari suatu perusahaan*". Selain itu, menurut Inasius (2019) pengembangan UKM dalam berbagai negara juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan sebuah usaha dalam hal untuk meningkatkan pendapatan nasional berlandaskan pada demokrasi ekonomi serta keadilan. Pada beberapa negara UKM merupakan sektor yang sangat menunjang perekonomian, seperti pada negara Amerika yang memiliki potensi

cukup besar dalam pemasukan perpajakan melalui sektor UKM (Endris, 2008). Selain itu, pajak yang dikumpulkan pada tahun 2020 di Turki mencapai angka sekitar 86,97 % dari pendapatan UKM (Aktaş dkk., 2019). Besarnya penerimaan pajak dari UMKM membuat pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait Tarif Pajak Penghasilan pada tahun 2018. UMKM sebagai Wajib Pajak akan dikenakan tarif sebesar 0,5% dengan omzet usaha tidak lebih dari 4,8 Milyar pertahun.

Pajak merupakan suatu kontribusi yang memiliki sifat wajib kepada sebuah negara yang terutang oleh orang pribadi maupun sebuah badan usaha yang memiliki sifat memaksa atau dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang telah berlaku, dengan tidak memperoleh sebuah imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan suatu negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Faisal dan Yulianto (2019) penyumbang dana terbesar dalam pendapatan negara di Indonesia merupakan APBN. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, "*Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah rencana yang dianggarkan secara tahunan yang dipertujukan untuk keuangan negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat*". APBN merupakan suatu landasan bagi pemerintah dalam meminimalisir pengeluaran atau pendapatan negara. Pajak juga dapat dikatakan sebagai salah satu sumber utama dalam pendapatan di berbagai negara (Bansode dkk., 2018).

Pajak sendiri memiliki dua fungsi diantaranya adalah Fungsi *Regulered* dan Fungsi *Budgetair*. Pajak dengan fungsi *Budgetair* merupakan pajak yang

memiliki fungsi untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Berdasarkan fungsi tersebut, adanya kesadaran serta kedisiplinan dari masyarakat Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak tentu sangat sekali dibutuhkan. Permasalahan mengenai kepatuhan Waib Pajak sangat penting, dikarenakan apabila Wajib Pajak enggan untuk mematuhi kewajibannya maka akan dapat memicu sebuah keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan berupa menghindari pajak, pengelakan terhadap penagihan serta kelalaian pajak yang tentunya dapat menimbulkan terjadinya kerugian negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Menurut Yayuk dkk. (2017) pemerintah terfokus pada kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dikarenakan pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat masih tergolong rendah sehingga perlunya edukasi mengenai pemahaman tentang pajak bagi setiap negara.

Grand Theory yang menjadi sebuah landasan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* berpedoman pada sebuah asumsi bahwa jika manusia dapat memiliki sebuah tingkah laku yang serasi dengan akal sehatnya dan juga dapat menarik informasi atas tingkah laku tersebut. Teori ini memiliki manfaat untuk memprediksi apakah seseorang akan melaksanakan atau tidaknya perilaku-perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* merupakan suatu teori psikologi sosial yang dapat menggambarkan perilaku manusia melalui niat yang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi perilaku yang dikendalikan (Kiconco dkk., 2019). Menurut Battisti dan Deakins (2018)


Theory of Planned Behavior dapat menjelaskan suatu minat yang dipunyai seseorang dalam berperilaku.

Dalam *Theory of planned behavior* menjelaskan mengenai bagaimana Wajib Pajak memiliki sebuah perilaku untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Damayanti dan Martono (2018) terdapat tiga faktor yang mendorong perilaku tersebut yaitu *behavioral belief* yang dapat membangun variabel sikap (*attitude*), *normative belief* yang membentuk norma subjektif (*subjective norm*), dan *control belief* yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Menurut Sudiartana dan Mendra (2018) seseorang yang dapat memiliki serta menentukan suatu tingkah laku yang akan dilakukan dalam berperilaku disebut *Theory of Planned Behavior*. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang taat kepada peraturan perpajakan dikarenakan oleh suatu persepsi Wajib Pajak bahwa peran pajak sangat mendukung pembangunan perekonomian dalam suatu negara.

Permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan melalui pajak yakni kepatuhan Wajib Pajak ketika menunaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Kondisi inilah yang dapat menjadikan salah satu sebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, sehingga sebuah kontribusi dari masyarakat sangat dituntut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Menurut Ermawati dan

Afifi (2018) Wajib Pajak yang memiliki suatu sikap dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan serta telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu disebut kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat dipandang sebagai masalah utama bagi sebagian besar otoritas pajak baik dalam negeri maupun luar negeri (Fan Yong dkk., 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Indonesia tergolong masih belum optimal dikarenakan dalam diri masyarakat sendiri belum tertanam kesadaran akan bermanfaatnya fungsi pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajib Pajak yang berdomisili di Indonesia masih memiliki asumsi bahwa peraturan pajak semakin lama semakin membebankan bagi Wajib Pajak, oleh karena itu Wajib Pajak tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memfasilitasi masyarakat dengan baik agar terciptanya kesadaran akan kewajiban perpajakannya (Kemme dkk., 2020). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak terkondisi, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Wajib Pajak melakukan kewajibannya hanya untuk menghindari sanksi pajak. Menurut Kim dan Lee (2020) kepatuhan dalam pembayaran pajak akan terlaksana jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan yang telah ada dilaksanakan secara adil. Salah satu bentuk dari rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia menjadi faktor yang melandasi dilakukannya penelitian ini.



Sumber : Kementerian Keuangan (KemenKeu), Januari 2020

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia belum pernah mencapai target. Hal ini tentunya memerlukan suatu tindakan agar kepatuhan Wajib Pajak dapat mencapai target yang telah diperkirakan. Kepatuhan Wajib Pajak yang belum mencapai target menyebabkan pajak belum menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan retribusi pendapatan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu pada penelitian ini dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat berasal dari internal dan eksternal. Pengaruh lingkungan internal berasal dari Wajib Pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri Wajib Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tentang kepatuhan Wajib Pajak No.74/PMK.03/2012 Pasal2, “*persepsi dari sebuah kepatuhan Wajib Pajak yakni dapat ditinjau dari ketepatan waktu ketika Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta tidak memiliki tunggakan pajak terutang, terkecuali tunggakan tersebut telah memperoleh izin*”. Menurut Sudiartana dan Mendra (2018) kepatuhan pajak sangat penting bagi negara-negara di dunia dikarenakan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak diantaranya yaitu tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan norma subjektif.

Salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah norma subjektif. Menurut Sanita dkk. (2018) norma subjektif merupakan suatu pandangan seseorang mengenai kepercayaan terhadap orang lain yang akan memberikan pengaruh kepada orang tersebut untuk melaksanakan atau tidaknya perilaku yang sedang dipertimbangkan disebut sebagai norma subjektif. Norma subjektif juga dapat dipersepsikan sebagai pengaruh referensi dari pasangan, keluarga, teman, dan rekan bisnis pada perilaku kepatuhan mereka (Alm dkk., 2019). Sebuah tekanan sosial yang dapat dirasakan untuk melaksanakan atau tidaknya sebuah perilaku tertentu disebut sebagai norma subjektif (James dkk., 2019).

Sumber kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya terdapat dalam diri seseorang akan tetapi dapat terjadi akibat dari individu tertentu atau kelompok lain (Nguyen dkk., 2020). Menurut Gobena dan Verboon (2019) Norma subjektif

adalah sebuah keyakinan yang terdapat didalam diri seseorang tentang pengaruh sosial dalam suatu bentuk perilaku. Seorang Wajib Pajak akan memperhitungkan baik pengaruh dari kelompok ataupun individu lain dalam mencukupi kepatuhan untuk membayar pajak, dari sini kita dapat melihat bahwa norma subjektif memiliki peran yang bermakna dalam kepatuhan membayar pajak. Menurut Fatimah (2018) norma subjektif yaitu sebuah keyakinan terhadap perseorangan mengenai suatu harapan dari orang-orang disekitarnya yang memiliki pengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku tertentu. Suatu sikap terhadap perilaku yang ditunjukkan baik positif maupun negatif tergantung pada keyakinan perilaku dapat disebut juga sebagai norma subjektif (Liu dkk., 2020).

Untuk dapat menginterpretasikan perilaku dari individu maka norma subjektif juga dapat diukur secara langsung yakni dengan menilai secara langsung seberapa relevan pengaruh dari individu lain terhadap sikap atau keputusan yang akan diambil. Menurut Faizal dkk. (2017) suatu standar moral yang telah diturunkan dari individu itu sendiri melalui internalisasi norma sosial maka disebut sebagai norma subjektif. Menurut Farida dkk. (2020) norma subjektif dapat mengacu kepada keyakinan seseorang tentang apakah sebuah individu ataupun sebuah kelompok tertentu dapat menyetujui atau tidak menyetujui individu yang melakukan perilaku tertentu, dan sejauh mana individu tersebut dapat termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan kelompok lain. Norma subjektif sendiri dapat terbentuk dalam diri masing-masing

individu Wajib Pajak jika dari lingkungan sekitar baik dari keluarga, rekan kerja ataupun pimpinan perusahaan yang dapat memberikan pengaruh positif.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu mengenai norma subjektif, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Karolina dan Noviari (2019) norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sanita dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintah, menurut Faizal dkk. (2017) yaitu bahwa rasa percaya yang akan tumbuh kepada pemerintah akan dapat terjadi apabila pihak pemerintah menaruh rasa percaya kepada rakyat dan juga sebaliknya, rakyat dapat menaruh percaya kepada pemerintah. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga turut dapat memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak UMKM untuk dapat membayarkan kewajibannya (Bajrami, 2021). Menurut Farida dkk. (2020) salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yakni kurangnya rasa kepercayaan kepada pemerintah akibat banyak kasus yang telah melibatkan para petugas pajak. Menurut Shafer dan Wang (2018) seseorang yang memiliki suatu rasa kepercayaan terhadap orang lain, maka akan dapat memberikan suatu motivasi bagi mereka untuk mentaatinya. Tentunya sikap percaya terhadap pemerintah akan timbul dengan adanya suatu kinerja nyata yang ditunjukkan kepada rakyat.

Pemerintah juga harus ekstra menginovasi program kerja sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Rasa percaya yang akan timbul juga dapat dipengaruhi oleh inisiatif dari pemerintah dalam mengkreasi program-program pemberdayaan masyarakat. Rasa percaya kepada pemerintah juga dapat timbul dari bagaimana sektor publik yang beroperasi serta pelayanan umum bagi masyarakat. Dapat dilihat bahwa jika rakyat mendapatkan pelayanan umum yang baik maka dari hal tersebut rakyat akan dapat memberikan rasa percayanya kepada pemerintah sehingga dapat menaikkan kepatuhan Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya melakukan pembayaran pajak. Ketika pemerintah telah berupaya dalam kinerjanya maka tentu rasa kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat, sehingga diperoleh hubungan yang positif antara pemerintah dan Wajib Pajak (Aktas dkk., 2019).

Keuntungan yang telah diperoleh baik secara langsung maupun diperoleh secara tidak langsung yang telah didapatkan masyarakat tersebutlah yang dapat memotivasi Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajibannya dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan memperoleh imbalan berupa fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah telah melakukan usaha untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan cara meningkatkan perlakuan yang adil serta berorientasi kepada pelayanan (Byaro dan Kinyondo, 2020). Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Langkah pertama yaitu dengan

memberikan hukuman atau sanksi dengan harapan masyarakat dapat jera dan termotivasi untuk melakukan kewajibannya membayar pajak, akan tetapi langkah ini kurang efektif untuk dilakukan. Langkah kedua yaitu dengan membangun rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah agar masyarakat memiliki perasaan dan termotivasi serta terdapat dorongan untuk mentaati prosedur yang ada. Menurut Suyono (2016) salah satu yang menjadi suatu pendorong bagi tumbuhnya rasa kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, hukum, serta politisi dan juga terhadap pemungut pajak dapat menjadikan suatu dorongan bagi seorang Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Suyono (2016) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Latief dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dimensi keadilan yaitu salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya sebuah pengaruh mengenai kepatuhan Wajib Pajak serta dapat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan norma subjektif. Salah satu faktor psikologis yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak yakni dimensi keadilan, jika masyarakat merasakan sistem perpajakan yang adil maka dapat menumbuhkan sikap sadar akan membayar kewajiban perpajakannya (Jimenez

dan Iyer, 2016). Dimensi keadilan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tinggi atau rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu dimensi keadilan juga dapat memberikan dampak bagi kepatuhan Wajib Pajak. Tekanan sosial dalam konteks kepatuhan Wajib Pajak dapat berkaitan dengan tingkat keadilan dalam sistem perpajakan dan juga tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah (Taing dan Chang, 2021).

Pengaruh yang diberikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat membayarkan pajak terutanganya tidak terlepas dari pentingnya keadilan dalam perpajakan. Prosedur dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan benar, agar dalam diri masyarakat timbul rasa kepatuhan membayar pajak (Obaid dkk., 2020). Terjadinya penurunan tingkat pembayaran pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang telah ada belum terakomodir dengan baik, dan jika masyarakat merasa bahwa tidak adanya keadilan dalam perpajakan seperti, pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak tidaklah sesuai dengan pendapatan yang mereka miliki maka Wajib Pajak tidak akan mematuhi untuk menunaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Dalam pemungutan pajak harus adil dan merata yang berarti pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus seimbang dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya serta harus sebanding dengan manfaat yang akan diperolehnya. Apabila manfaat yang diperoleh masyarakat melalui kualitas dan pelayanan dapat dikatakan tercukupi maka Wajib Pajak akan merasa nyaman serta dapat patuh untuk memenuhi kewajibannya (Gobena dan Dijke, 2017).

Menurut Musimenta dkk (2017) Wajib Pajak akan termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya jika manfaat atas pajak dapat dirasakan. Pentingnya keadilan perpajakan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pemenuhan kewajibannya untuk membayar pajak. Jika semakin rendahnya suatu keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin menurun. Hal ini berarti bahwa dimensi keadilan turut berpengaruh dalam melaksanakan kepatuhan dalam membayar pajak. Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan tidak adil ketika Wajib Pajak tidak memperoleh layanan secara proporsional dengan pajak yang telah mereka bayarkan (Backhaus dkk., 2020).

Menurut Farida dkk. (2020) keadilan merupakan sebuah perbuatan yang dilaksanakan dengan tidak belandaskan atas kekuasaan atau tidak memihak atas sistem perpajakan yang telah ada. Berbicara mengenai keadilan tentunya sangat erat dan penting bagi seorang Wajib Pajak. Menurut Górecki dan Letki (2021) dimensi keadilan dapat digambarkan sebagai salah satu penyebab yang akan memberikan pengaruh dalam kepatuhan pembayaran pajak. Terdapat penelitian terdahulu mengenai dimensi keadilan, penelitian yang dilakukan oleh Awwalina dkk. (2018) menunjukkan bahwa dimensi keadilan berpengaruh positif dan signifikan.

Dalam agama islam terdapat dalil yang mengatakan bahwa setiap muslim harus melaksanakan kewajiban dan juga membelanjakan harta mereka dengan

mematuhi peraturan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah (At-Taubah, 9 : 29)

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Berdasarkan riset gap yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang perpajakan dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia dengan Dimensi Keadilan Sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan Yulianto (2019) dan Latief dkk. (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel yang digunakan. Terdapat penambahan variabel independen berupa Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan juga variabel moderasi berupa Dimensi Keadilan. Sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Norma Subjektif, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Serta terdapat penambahan variabel moderasi berupa Dimensi Keadilan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah keberadaan dimensi keadilan memperkuat pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah keberadaan dimensi keadilan memperkuat pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan dimensi keadilan sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan dimensi keadilan sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan ilmiah mengenai tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur atau referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan dan pengalaman bagi peneliti, serta dapat memahami pengaruh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma subjektif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga sebagai bentuk penerapan dari teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk upaya peningkatan kepatuhan penerimaan pajak UMKM demi menunjang masa depan perekonomian yang lebih baik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi terkait perihal kepatuhan pelaporan pajak.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan wawasan bagi pembaca dan penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM.